

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Serang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas....

- 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan sampah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - d. operasional pelaksanaan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pengkoordinasian petugas kebersihan;
 - f. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuanga dan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

a. merencanakan...

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Pengelolaan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pengelolaan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pengelolaan Sampah;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah;

- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelolaan Sampah;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pengelolaan Sampah;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas pokonya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 13 Juni 2019 WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 14 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

<u>YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si</u> NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG


NOMOR 29 **TAHUN 2019**

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN